

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
BANK ACEH SYARIAH**

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah yang dimaksud dengan Bank Aceh Syariah	Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh.
2.	Bagaimana cikal bakal lahirnya Bank Aceh Syariah	Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957.
3.	Sejak kapan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV mendapatkan status badan usaha berbentuk badan hukum.	Sejak 2 februari tahun 1960 dengan diperoleh izin dari Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan No. 12096/-BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.JA.5//22/9 tanggal 18 Maret 1960.
4.	Apakah dasar hukum peralihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh.	Dasar hukumnya adalah Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1963.
5.	Sejak kapan dimulai pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh.	Sejak tahun 1973 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh.
6.	Sejak kapan ditetapkan hari lahirnya Bank Aceh Syariah	Sejak 6 Agustus 1973, karena tanggal tersebut dilakukan peralihan status, baik bentuk badan hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi. Tanggal tersebut di-nyatakan secara resmi lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi tonggak tanggal lahirnya Bank Aceh Syariah.
7.	Apakah yang dimaksud dengan konversi pada Bank Aceh Syariah.	Konversi adalah perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara total (bank umum syariah).
8.	Apakah yang dimaksud dengan spin-off.	Spin-off adalah pemisahan usaha antara bank induk yang merupakan bank konvensional dengan anak usahanya yang beroperasi sebagai bank syariah.
9.	Apakah dasar hukum Bank Aceh Syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah setelah konversi.	Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah
10.	Siapakah pemilik saham Bank Aceh Syariah	Pemilik saham Bank Aceh Syariah adalah Pemerintah Provinsi Aceh sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh.
11.	Apakah motto Bank Aceh Syariah.	Motto Bank Aceh Syariah adalah Kepercayaan dan Kemitraan.

12.	Apakah yang dimaksud dengan Kepercayaan dan Kemitraan Bank Aceh Syariah.	Kepercayaan bermakna bahwa Bank Aceh Syariah memegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan bermakna Bank Aceh Syariah menjalin kerjasama usaha yang erat antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan melalui pembinaan dan pe-ngembangan secara berkelanjutan.
13.	Bagaimana struktur organisasi Bank Aceh Syariah.	Struktur organisasi Bank Aceh Syariah terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
14.	Bagaimana struktur Dewan Direksi Bank Aceh Syariah.	Struktur Dewan Direksi Bank Aceh Syariah terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis, Direktur Dana dan Jasa, dan Direktur Kepatuhan.
15.	Apa saja divisi pada Bank Aceh Syariah.	Divisi pada Bank Aceh Syariah terdiri atas ; Divisi Keuangan dan Akuntansi, Divisi Teknologi Informasi, dan Divisi Umum berada di bawah Direktur Operasional . Divisi Pembiayaan, Divisi Produk & Layanan dan UKM Center berada di bawah Direktur Bisnis . Divisi Treasury Dana & Jasa, Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset berada di bawah Direktur Dana dan Jasa . Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah Direktur Kepatuhan . Divisi SKAI, Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Perencanaan Strategis, dan PMO berada di bawah Direktur Utama . Disamping itu terdapat beberapa komite ; Komite Manajemen Resiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan Besar, Komite Ke-bijakan Pembiayaan, Komite Penyelesaian Pem-biaya-an, ALCO, Komite Sumber Daya Insani, Komite Barang dan Jasa serta Komite Penempatan Dana Investasi yang seluruhnya berada dibawah kendali Direktur Utama.
16.	Apakah yang dimaksud dengan perbankan syariah.	Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
17.	Apakah tujuan perbankan syariah.	Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan tetap berpegang pada prinsip syariah secara total (<i>kaffah</i>) dan konsisten (<i>istiqamah</i>).
18.	Apakah dasar hukum Pembentukan perbankan syariah di Indonesia.	Dasar hukum pembentukan perbankan syariah di Indonesia adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

19.	Apakah yang dimaksud dengan Bank Syariah.	Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah.
20.	Berapa jenis Bank Syariah.	Bank Syariah terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
21.	Apakah yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah.	Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya <i>memberikan jasa</i> dalam lalu lintas pembayaran ber-dasarkan syariah.
22.	Apakah yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya <i>tidak memberikan jasa</i> dalam lalu lintas pembayaran.
23.	Apakah yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah.	Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
24.	Apakah yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah.	Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk mengawasi dan memastikan kegiatan LKS sesuai dengan prinsip syariah.
25.	Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah.	Struktur organisasi Bank Syariah terdiri atas Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
26.	Apa saja tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah.	Tugas DPS adalah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha Bank Syariah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tugas DPS adalah ; 1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, 2) menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, 3) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam publikasi bank, 4) serta mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada DSN, 5) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Komisaris, DSN dan OJK sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
27.	Apakah yang dimaksud dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).	Dewan Syariah Nasional adalah lembaga syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.
28.	Apakah tugas dan kewenangan DSN-MUI.	Tugas DSN MUI adalah menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kewenangan DSN adalah ; 1) mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS untuk melakukan pengawasan terhadap operasional Bank Syariah, 2) mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah. 3) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundangan tentang ekonomi dan keuangan syariah bagi regulator seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. 4) mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

		oleh DSN.
29.	Apakah yang dimaksud dengan fatwa DSN MUI.	Fatwa DSN MUI adalah hasil ijtihad (<i>legal reasoning</i>) berupa produk hukum Islam berkait dengan aspek ekonomi dan keuangan (<i>muamalah</i>). Ijtihad ini dilakukan oleh para ulama dan ahli ekonomi syariah yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
30.	Apakah hubungan fatwa DSN MUI dengan Bank Syariah.	Fatwa DSN MUI sebagai pedoman dan rujukan Bank Syariah dalam menjalankan usaha dan kegiatan perbankannya.
31.	Apakah perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.	Bank Konvensional adalah bank yang dalam kegiatan usahanya mencari keuntungan berasal dari selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman (<i>interest based income</i>) serta kegiatan usaha lainnya di bidang jasa berupa fee (<i>fee based income</i>). Bank konvensional biasanya menjanjikan tingkat suku bunga tetap terhadap uang yang disetor. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah dalam usahanya, yang mana prinsip bunga (<i>riba</i>) yang dilarang dalam Islam digantikan dengan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>), titipan (<i>wadi'ah</i>), jual beli (<i>al-bay'</i>), sewa menyewa (<i>ijarah</i>), dan prinsip jasa bank.
32.	Apakah yang dimaksud dengan prinsip syariah.	Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang diformulasi dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah oleh ulama atau lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah.
33.	Lembaga mana yang berwenang menetapkan fatwa syariah di bidang perbankan.	Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa syariah di bidang perbankan adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
34.	Apakah sumber utama syariah.	Sumber utama syariah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.
35.	Apakah yang dimaksud dengan fiqh.	Fiqh adalah hasil pemahaman dan penalaran ulama terhadap ayat al-Qur'an dan al-Sunnah dalam aspek hukum.
36.	Apakah perbedaan syariah dan fiqh.	Syariah adalah ketentuan Allah Swt dan Rasul Saw yang bersifat permanen, rigid, mengikat, tidak berubah karena waktu dan tempat serta keberlakuannya sepanjang masa. Sedangkan fiqh dapat berubah, fleksibel dan dinamis sesuai dengan waktu dan tempat, karena fiqh adalah hasil pemikiran manusia.
37.	Apakah contoh perbedaan syariah dan fiqh.	Contoh ketentuan hukum <i>kategori syariah</i> adalah haram-nya riba. Contoh ketentuan hukum <i>kategori fiqh</i> adalah kebolehan bank menetapkan laba dari akad jual beli <i>murabahah</i> .
38.	Berapa macam kategori fiqh.	Kategori fiqh secara umum terdiri atas <i>fiqh ibadah, fiqh, muamalah, fiqh munakahah, dan fiqh jinayah</i> .
39.	Fiqh manakah yang membahas perbankan syariah.	Perbankan syariah berada dalam aspek pembahasan fiqh mu'amalah.
40.	Apakah yang dimaksud dengan fiqh muamalah.	Fiqh muamalah adalah fiqh yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, baik berupa orang pribadi dengan orang pribadi, orang pribadi dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum.

41.	Bidang apa saja yang dibahas dalam fiqh mu'amalah.	Bidang yang dibahas dalam fiqh mu'amalah meliputi ; jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, hutang piutang, menghidupkan tanah mati, kepemilikan harta, cakap berbuat dan cakap bertindak hukum, dan berbagai kegiatan ekonomi syariah lainnya.
42.	Apakah yang dimaksud dengan akad.	Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya berdasarkan prinsip syariah.
43.	Apa saja rukun akad.	Rukun akad terdiri atas ; 1) <i>'Aqid</i> atau subjek hukum berupa para pihak yang melakukan akad. 2) <i>Sighat al-'aqd</i> adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 3) <i>Mahal al-'aqd</i> adalah obyek suatu perikatan. 4) <i>Maudhu' al-aqd</i> adalah tujuan akad.
44.	Apa saja syarat terbentuknya akad.	Syarat terbentuknya akad terdiri atas ; 1) Subjek hukum berupa orang sudah <i>tamyiz</i> /dapat membedakan baik-buruk. 2) Berbilangnya pihak yang melakukan akad (<i>ta'addud</i>). 3) Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan), 4) Kesatuan majelis akad, 5). Objek akad dapat diserahkan. 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan. 7) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda yang bernilai dan dimiliki/ <i>mutaqawwim dan mamluk</i>). 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
45.	Apakah tujuan akad.	Tujuan akad adalah mewujudkan ke-maslahatan dalam <i>mu'amalah</i> , sehingga terhindar dari <i>riba, maysir, gharar, tdlis, dan dharar</i> .
46.	Apa saja jenis akad dipraktikan pada Bank Syariah.	Akad yang dipraktikan pada Bank Syariah ada 2 (dua) jenis yaitu <i>aqad tijarah/mufawadhah dan akad tabarru'</i> .
47.	Apakah yang dimaksud dengan akad <i>tijarah/mufawadhah</i>.	Akad <i>tijarah/mufawadhah</i> adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan <i>syara'</i> .
48.	Apakah contoh akad <i>tijarah/-mufawadhah</i>.	Contoh akad <i>tijarah/mufawadhah</i> adalah; <i>akad mudharabah, akad murabahah, akad istishna', akad salam, akad musyarakah, akad ijarah</i> dan lain-lain.
49.	Apakah yang dimaksud dengan akad <i>tabarru'</i>.	Akad <i>tabarru'</i> adalah akad yang bersifat nirlaba atau akad yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan. Akad ini hanya ditujukan untuk beramal baik, guna mengharapakan pahala dari Allah semata.
50.	Apakah contoh akad <i>tabarru'</i>.	Contoh akad <i>tabarru'</i> adalah ; <i>akad qardh, akad wadi'ah, akad hiwalah, akad hibah, akad wakaf dan lain-lain</i> .
51.	Apakah yang dimaksud dengan akad jual beli (<i>ba'i</i>).	Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya ke-pemilikan/hak milik dari objek yang dipertukarkan (barang dan harga).
52.	Apakah contoh akad <i>jual beli (ba'i)</i>.	Contoh akad jual beli (<i>ba'i</i>) adalah ; Bank Syariah (BS) menjual sepeda motor miliknya dengan harga Rp.15.000.000.- (lima belas juta ruiyah) kepada Nasabah (N). Nasabah (N) dengan rela bersedia membeli sepeda motor milik Bank Syariah (BS) dengan

		harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta ruiah). Kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak dituangkan dalam <i>akad ba'i</i> , dan pada saat itu pula kepemilikan BS terhadap sepeda motornya beralih kepada N. Dengan demikian, Nasabah (N) dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum <i>tasharruf</i> terhadap sepeda motor yang telah menjadi miliknya seperti menjual kembali, menyewakan, menghibahkan dan lain-lain.
53.	Apakah yang dimaksud dengan jual beli <i>musawamah</i> .	Jual beli <i>musawamah</i> adalah jual beli dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli melalui proses tawar menawar. Penjual <i>tidak wajib</i> menyampaikan kepada pembeli harga perolehan, biaya-biaya yang diperkenankan serta keuntungan yang didapat dari objek/barang yang diperjual belikan. Jual beli ini dikenal dengan jual beli biasa.
54.	Apakah contoh jual beli <i>musawamah</i>	Contoh jual beli (<i>ba'i</i>) musawamah adalah ; Bank Syariah (BS) membeli sepeda motor pada Showroom dengan harga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan menjual kepada Nasabah (N), dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). BS mendapatkan keuntungan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai penjual, dan tidak wajib diberitahukan kepada pembeli. Kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak dituangkan dalam <i>akad ba'i musawamah</i> , dan pada saat itu pula kepemilikan BS terhadap sepeda motornya beralih kepada N.
55.	Apakah yang dimaksud dengan jual beli <i>amanah</i> .	Jual beli <i>amanah</i> adalah jual beli yang <i>ra'sul malnya</i> wajib disampaikan penjual kepada pembeli.
56.	Apakah contoh jual beli <i>amanah</i> .	Contoh jual beli (<i>ba'i</i>) amanah adalah ; Bank Syariah (BS) membeli sepeda motor pada Showroom dengan harga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan menjual kepada Nasabah (N), dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta ruiah). Keuntungan bank adalah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Bank memberitahukan nasabah terhadap harga beli sepeda motor pada Showroom, harga jual kepada nasabah dan keuntungan bank dari jual beli amanah.
57.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>muzayyadah</i>	Jual beli <i>muzayyadah</i> adalah jual beli dengan harga yang paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
58.	Apakah contoh jual beli <i>muzayyadah</i> .	Contoh jual beli (<i>ba'i</i>) muzayyadah adalah ; Bank Syariah (BS) membeli sepeda motor pada Showroom dengan harga Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan menawarkan harga kepada Nasabah (N), senilai Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ruiah). Tawar menawar harga antara nasabah dan bank, yang pada akhirnya disepakati harga oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah). Harga ini adalah harga tertinggi (100%) setelah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.
59.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>munaqashah</i> .	Jual beli <i>munaqashah</i> adalah jual beli dengan harga yang paling rendah yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
60.	Apakah contoh jual beli <i>munaqashah</i> .	Contoh jual beli (<i>ba'i</i>) munaqashah adalah ; Bank Syariah (BS) membeli sepeda motor pada Showroom

		dengan harga Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan menawarkan harga kepada Nasabah (N), senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Tawar menawar harga antara nasabah dan bank, yang pada akhirnya disepakati harga oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus rupiah). Harga ini adalah harga terendah setelah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.
61.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>al-hal</i> atau jual beli <i>mu'ajjal</i> .	Jual beli <i>hal</i> atau <i>mu'ajjal</i> adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai (segera).
62.	Apakah contoh jual beli <i>mu'ajjal</i>	Contoh jual beli <i>mu'ajjal</i> adalah ; Bank Syariah (BS) menjual sepeda motor kepada Nasabah (N) dengan harga Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan Nasabah (N) bersedia membeli dengan menyerahkan uang secara tunai (segera) senilai Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah), sehingga seketika itu pula beralih hak milik terhadap sepeda motor dari Bank Syariah (BS) kepada Nasabah (N).
63.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>muajjal</i> .	Jual beli <i>muajjal</i> adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Jual beli dengan akad murabahah pada Bank Syariah menggunakan jual beli <i>muajjal</i> .
64.	Apakah contoh jual beli <i>muajjal</i> .	Contoh jual beli <i>muajjal</i> adalah ; Bank Syariah (BS) menjual sepeda motor kepada Nasabah (N) dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan Nasabah (N) bersedia membeli dengan jumlah harga tersebut, namun pembayarannya dilakukan <i>secara tangguh</i> untuk beberapa masa mendatang. Bila masa yang disepakati dalam akad telah tiba, maka Nasabah (N) sebagai pembeli melunaskan kewajibannya Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Bank Syariah (BS) sebagai penjual sepeda motor.
65.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>taqsith</i> .	Jual beli <i>taqsith</i> adalah jual beli yang pembayarannya di-lakukan secara angsur/bertahap.
66.	Apakah contoh jual beli <i>taqsith</i> .	Contoh jual beli <i>taqsith</i> adalah ; Bank Syariah (BS) menjual sepeda motor kepada Nasabah (N) dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan Nasabah (N) bersedia membeli dengan jumlah harga tersebut, namun pembayarannya dilakukan secara angsuran setiap bulan untuk jangka waktu tertentu. Jumlah angsuran setiap bulan dan jangka waktu pelunasan kewajiban dilakukan ber-dasarkan kesepakatan antara penjual (BS) dan pembeli (N)
67.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>salam</i>	<i>Jual beli salam</i> adalah jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
68.	Apakah contoh jual beli <i>salam</i> .	Contoh jual beli <i>salam</i> adalah ; Nasabah (N) memesan Sepeda Motor merek Harlev Davidson tahun rakitan 2020, (dan spesefikasi lainnya yang jelas) kepada Bank Syariah (BS) dengan harga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bila BS dan N sepakat dengan harga tersebut, maka Nasabah (N) menyerahkan seluruh modal Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada BS (Akad 1). BS melakukan pembelian kepada Pabrik Harley Davidson di Amerika (Akad 2) dengan menyerahkan seluruh

		harganya di muka. Dua bulan kemudian Pabrik Harley Davidson mengirimkan sepeda motor kepada Bank Syariah, dan Bank Syariah menyerahkan kepada nasabah. Bank Syariah (BS) hanya mendapatkan <i>ujrah</i> dari Nasabah berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada bagi hasil atau margin.
69.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>istishna'</i> ?	Jual beli <i>istishna'</i> adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antar pemesan (pembeli) dengan pembuat (penjual).
70.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan <i>istishna'</i> pada Bank Syariah	Pembiayaan <i>istishna'</i> adalah penyediaan dana dari Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati.
71.	Apakah contoh jual beli atau pembiayaan <i>istishna'</i>	Contoh jual beli atau pembiayaan <i>istishna'</i> adalah ; Nasabah (N) memesan pembuatan Lemari Barby (model dan spesifikasinya jelas) kepada Bank Syariah (BS) dengan harga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam harga 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah termasuk biaya pembuatan Rp. 150.000.000.-jasa pengiriman Rp. 20.000.000.- dan keuntungan bank Rp. 80.000.000.- yang harus ditegaskan oleh Bank kepada Nasabah. Bila BS dan N sepakat dengan harga tersebut, maka Nasabah (N) menyerahkan seluruh modal Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada BS (Akad 1). BS melakukan pembelian (pemesanan pembuatan lemari) kepada Pabrik Pembuat Lemari Barby di Pulau Jawa (Akad 2) dengan menyerahkan biaya pembuatan dan jasa pengiriman. Dua bulan kemudian Pabrik Lemari Barby mengirimkan Lemari Barby kepada Bank Syariah, dan Bank Syariah menyerahkan kepada nasabah. Bank Syariah (BS) mendapatkan <i>keuntungan</i> dari transaksi <i>istishna'</i> berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
72.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>murabahah</i>	Jual beli <i>murabahah</i> adalah jual beli suatu barang yang menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.
73.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Syariah	Pembiayaan <i>murabahah</i> adalah penyediaan dana dari Bank Syariah kepada nasaba untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati.
74.	Apakah contoh jual beli atau pembiayaan <i>murabahah</i>	Contoh jual beli atau pembiayaan <i>murabahah</i> adalah ; nasabah mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor kepada Bank Syariah (BS) dan BS menyetujui pembiayaan tersebut. Bank Syariah membeli sepeda motor pada Showroom dengan harga Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan menjual kepada Nasabah (N), dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Keuntungan bank adalah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah). Bank mem-beritahukan nasabah terhadap harga beli sepeda motor pada Showroom, harga jual

		kepada nasabah dan keuntungan bank dari jual beli murabahah. Dalam jual beli murabahah boleh pembayaran tunai atau angsuran, sesuai dengan kesepakatan.
75.	Apakah yang dimaksud penjual (<i>al-ba'i</i>).	Pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/-natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
76.	Apakah yang dimaksud pembeli (<i>al-musyitari</i>).	Pihak yang melakukan pembelian barang dalam akad jual beli baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/-natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
77.	Apakah yang dimaksud wilayah <i>al-ashliyah</i> .	<i>Wilayah al-ashliyah</i> adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
78.	Apakah contoh wilayah <i>al-ashliyah</i> .	Contoh <i>wilayah al-ashliyah</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki sepeda motor dengan status hak milik sempurna (<i>milk tam</i>), dan BS berwenang menjual sepeda motornya kepada Nasabah (N).
79.	Apakah yang dimaksud wilayah <i>an-niyabiyah</i> .	<i>Wilayah an-niyabiyah</i> adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
80.	Apakah contoh wilayah <i>an-niyabiyah</i>	Contoh <i>wilayah an-niyabiyah</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki sepeda motor, dan meminta pihak lain untuk menjual sepeda motornya kepada Nasabah (N). Pihak lain sebagai penjual hanya memiliki kewenangan <i>menjual</i> , dan tidak boleh menyewakan atau menggadaikan, karena kewenangan yang diberikan BS terbatas.
81.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mutzman/mabi'</i>	<i>Mutzman/mabi'</i> adalah barang yang dijual yang merupakan imbalan atas <i>tsaman</i> (harga) yang diper-tukarkan.
82.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ra'sul al-murabahah</i> .	<i>Ra'sul murabahah</i> adalah harga perolehan dalam akad jual beli <i>murabahah</i> yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
83.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>murabahah al-'adiyah</i> .	<i>Jual beli murabahah al-'adiyah</i> adalah jual beli murabahah yang dilakukan atas suatu barang yang sudah dimiliki penjual pada saat ditawarkan kepada calon pembeli.
84.	Apakah contoh jual beli <i>murabahah al-'adiyah</i> .	Contoh <i>jual beli murabahah al-'adiyah</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki sepeda motor dan menjual kepada Nasabah (N). Ketika kesepakatan di-tuangkan dalam akad, objek jual beli <i>murabahah al-'adiyah</i> berupa sepeda motor sudah tersedia (<i>ready stock</i>).
85.	Apakah yang dimaksud jual beli <i>murabahah al-amir bi syira'</i> .	<i>Jual beli murabahah al-amir bi syira'</i> adalah jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
86.	Apakah contoh jual beli <i>murabahah</i>	Contoh <i>jual beli murabahah al-amir bi syira'</i> . Bank

	<i>al-amir bi syira'</i> .	yariah (BS) berjanji menjual sepeda motor kepada Nasabah (N) dengan merek, spesifikasi dan harga tertentu. Ketika kesepakatan pembelian sepeda motor antara BS dan N dituangkan dalam akad, objek jual beli <i>murabahah al- 'mir bi syira'</i> berupa sepeda motor belum tersedia dan harus dilakukan pemesanan (<i>non-ready stock</i>).
87.	Apakah yang dimaksud <i>at-tamwil bi al-murabahah</i>	<i>At-tamwil bi al-murabahah</i> (pembiayaan murabahah) adalah murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai.
88.	Apakah yang dimaksud dengan <i>akad ijarah</i> Jawab	<i>Akad ijarah</i> adalah akad sewa antara <i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i> , atau antara <i>musta'jir</i> dengan <i>ajir</i> untuk mempertukarkan manfaat dan <i>ujrah</i> , baik manfaat barang maupun jasa.
89.	Apakah contoh <i>akad ijarah</i> .	Contoh <i>akad ijarah</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki sepeda motor dan menyewakan kepada Nasabah (N), dengan harga sewa tertentu dan jangka waktu tertentu. Ketika ke-sepakatan antara pihak pemberi sewa (<i>mu'jir</i>) dan pihak yang menyewa (<i>musta'jir</i>) dituangkan dalam akad, maka objek sewa berpindah dibawah penguasaan penyewa (<i>musta'jir</i>) untuk diambil manfaatnya.
90.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mu'jir</i> .	<i>Mu'jir</i> adalah (<i>pemberi sewa</i>) adalah pihak yang menyewakan barang, baik <i>mu'jir</i> itu berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/-rechtspersoon</i>).
91.	Apakah yang dimaksud dengan <i>musta'jir</i> .	<i>Musta'jir</i> adalah adalah pihak yang menyewa (<i>penyewa/-penerima manfaat barang</i>) dalam akad ijarah atau penerima jasa dalam akad ijarah, baik <i>musta'jir</i> itu berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
92.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ajir</i>	<i>Ajir</i> adalah adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah baik <i>ajir</i> itu berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
93.	Apakah yang dimaksud dengan <i>manfa'ah dalam akad ijarah</i>	<i>Manfa'ah</i> adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (<i>jasa</i>) <i>ajir</i> .
94.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mahal manfa'ah dalam akad ijarah</i>	<i>Mahal manfa'ah</i> adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad <i>ijarah 'ala al-a'yan</i> .
95.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ijarah 'ala al-a'yan</i> .	<i>Ijarah 'ala al-a'yan</i> adalah akad sewa atas manfaat barang.
96.	Apakah contoh <i>ijarah 'ala al-a'yan</i> .	Contoh <i>ijarah 'ala al-a'yan</i> ; Bank Syariah (BS) sebagai pemberi sewa memiliki properti berupa rumah, dan Nasabah (N) menyewa rumah tersebut dengan membayar harga sewa berupa <i>ujrah</i> .
97.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ijarah 'ala al-a'mal</i> .	<i>Ijarah 'ala al-a'mal</i> adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.

98.	Apakah contoh <i>ijarah 'ala al-a'mal</i> .	Contoh <i>ijarah 'ala al-a'mal</i> , Bank Syariah (BS) memperkerjakan/menggunakan jasa konsultan untuk melakukan audit internal bank. Pihak yang memperkerjakan disebut <i>musta'jir</i> , dan pihak yang bekerja disebut <i>ajir</i> , dan upah adalah <i>ujrah</i> .
99.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)</i> .	<i>Ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)</i> adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji (<i>wa'ad</i>) pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
100.	Apakah contoh <i>akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)</i> .	Contoh <i>akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT)</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki sebuah rumah dengan menyewakan kepada Nasabah (N), dengan harga sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nasabah (N) bersedia menyewa rumah BS dengan dengan janji (<i>wa'ad</i>), bahwa BS akan menjual rumah tersebut kepada N, setelah berakhir masa sewa. Dengan demikian, objek sewa berakhir menjadi hak milik nasabah (N) dengan akad jual beli.
101.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)</i> .	<i>Ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)</i> adalah akad ijarah atas manfaat barang (<i>manfaah 'ain</i>) dan/atau jasa (<i>'amal</i>) yang pada saat akad yang hanya disebutkan sifat-sifat atau spesifikasinya (kualitas dan kuantitasnya).
102.	Apakah contoh <i>akad ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)</i> .	Contoh <i>akad ijarah maushufah fi al dzimmah (IMFD)</i> . Bank Syariah (BS) memiliki sebuah rumah dan menyewakan kepada Nasabah (N), dengan harga sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam rumah tersebut terdapat kulkas, mesin cuci, kompor gas, kasur tidur, dan perabot rumah tangga lainnya. Barang-barang ini turut disewakan dalam akad sewa rumah tersebut. Harga sewa barang tersebut menjadi bagian dari akumulasi harga sewa rumah yang dituangkan dalam akad <i>ijarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD)</i> .
103.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ijarah tasyghiliyah</i> .	<i>Ijarah tasyghiliyah</i> adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
104.	Apakah contoh <i>akad ijarah tasyghiliyah</i> .	Contoh <i>akad ijarah tasyghiliyah</i> . Bank Syariah (BS) memiliki sebuah rumah dan menyewakan kepada Nasabah (N), dengan harga sewa dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bank tidak berjanji (<i>wa'ad</i>) bahwa setelah berakhirnya masa akad, objek sewa berupa rumah akan dijual atau dihibahkan kepada Nasabah (N). Sewa seperti ini dikenal dengan sewa biasa
105.	Apakah yang dimaksud dengan <i>pembiayaan multijasa</i>	<i>Pembiayaan multijasa</i> adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
106.	<i>Pembiayaan multijasa dapat diberikan pada sektor apa saja.</i>	Sektor yang dapat dibiayai dengan pembiayaan multijasa antara lain ; sektor jasa pendidikan, kesehatan, pariwisata, umrah dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariah.
107.	Bagaimana persyaratan <i>pembiayaan multijasa</i> .	Pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh Bank Syariah (BS) untuk memperoleh imbalan/jasa/fee, yang besarnya disepakati di awal akad dalam bentuk

		nominal (bukan persentase). Pembiayaan ini melibatkan tiga pihak yaitu bank, nasabah dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.
108.	Bagaimana contoh <i>pembiayaan multijasa</i>	Contoh pembiayaan multijasa adalah : Nasabah memohon pembiayaan kepada Bank Syariah untuk melakukan Umrah. BS membiayai perjalanan Umrah Nasabah dengan melibatkan pihak travel penyedia jasa pemberangkatan umrah. Bank dapat meminta <i>invioce</i> /bukti pemesanan jasa dari travel sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pada saat pencairan <i>pembiayaan</i> .
109.	Apakah yang dimaksud dengan akad <i>wakalah</i> .	<i>Wakalah</i> adalah akad pemberian kuasa dari <i>muwakkil</i> kepada <i>wakil</i> untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
110.	Apakah contoh akad <i>wakalah</i> .	Contoh akad <i>wakalah</i> adalah : Nasabah (N) memiliki sejumlah dana dengan <i>mewakulkan</i> kepada BS untuk mengelola dana tersebut.
111.	Apakah yang dimaksud dengan akad <i>wakalah bil ujah</i>	Akad <i>wakalah bil ujah</i> adalah akad pemberian kuasa dari <i>muwakkil</i> kepada <i>wakil</i> untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan imbalan berupa <i>ujrah (fee)</i> .
112.	Apakah contoh akad <i>wakalah bil ujah</i> .	Contoh akad <i>wakalah bil ujah</i> adalah : Nasabah (N) meminta dan <i>mewakulkan</i> kepada Bank Syariah (BS) untuk melakukan sejumlah dana kepada anak seorang Nasabah (N) yang sedang melanjutkan pendidikan di luar negeri. BS adalah <i>wakil</i> yang bertindak atas nama N (<i>muwakkil</i>) melakukan transfer dana, dan BS mendapatkan <i>ujrah/fee</i> atas jasa pengiriman dana tersebut.
113.	Apakah yang dimaksud dengan <i>muwakkil</i> .	<i>Muwakkil</i> adalah pihak yang memberikan kuasa baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
114.	Apakah yang dimaksud dengan <i>wakil</i> .	<i>Wakil</i> adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
115.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ujrah</i>	<i>Ujrah</i> adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh <i>wakil</i> .
116.	Apakah yang dimaksud dengan <i>al-ta'addi dalam akad wakalah</i>	<i>Al-ta'addi</i> adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
117.	Apakah contoh <i>al-ta'addi dalam akad wakalah</i> .	Contohnya adalah : Kewajiban Nasabah (N) dalam akad wakalah membayar <i>ujrah/fee</i> Rp. 150.000.- kepada Bank Syariah (BS) yang telah melakukan transfer sejumlah dana kepada anak nasabah yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun, N membayarkan <i>ujrah</i> kepada BS dengan menggantikannya berupa sebuah sepeda motor.
118.	Apakah yang dimaksud dengan <i>al-taqshir</i>	<i>Al-taqshir</i> adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

119.	Apakah contoh <i>al-taqshir</i> dalam akad wakalah.	Contohnya adalah : Kewajiban Nasabah (N) dalam akad wakalah membayar <i>ujrah</i> /fee Rp. 150.000.- kepada Bank Syariah (BS) yang telah melakukan transfer sejumlah dana kepada anak nasabah, namun ia tidak menunaikan kewajiban tersebut, padahal telah disepakati dalam akad.
120.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mukhalafat al-syuruth</i>	<i>Mukhalafat al-syuruth</i> adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
121.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syirkah/musyarakah</i>	<i>Syirkah</i> adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (<i>ra's al-mal</i>) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional pula. <i>Syirkah</i> ini merupakan salah satu bentuk <i>syirkah amwal</i> dengan nama <i>syirkah inan</i> .
122.	Apakah contoh akad <i>syirkah/~ musyarakah</i> .	Contoh akad <i>syirkah</i> ; Bank Syariah (BS) memiliki modal Rp.50.000.000.- sebagai mitra 1, dan nasabah juga memiliki modal Rp. 50.000.000.- sebagai mitra 2. Kedua modal ini digabung menjadi Rp.100.000.000.- yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pemeliharaan sapi di Aceh Besar. Keuntungannya dibagi berdasarkan porsi modal atau berdasarkan kesepakatan antara mitra 1 dan mitra 2 yang dituangkan dalam akad.
123.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syarik</i>	<i>Syarik</i> adalah mitra atau pihak yang melakukan akad <i>syirkah</i> , baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/-natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/rechtspersoon</i>).
124.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ra's al-mal</i>	<i>Ra's al-mal</i> adalah modal usaha berupa harta benda/-kekayaan yang disatukan yang berasal dari <i>syarik</i> .
125.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syirkah amwal</i>	<i>Syirkah amwal</i> adalah <i>syirkah</i> yang <i>ra's al-mal</i> berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
126.	Apakah contoh <i>syirkah amwal</i>	Bank Syariah (BS) bekerjasama dengan Nasabah (N) melakukan penggemukan sapi di Aceh Besar. BS membiayai kandang, sedangkan N menyediakan sapi. Kedua barang ini dihitung nilainya, dan keuntungan dari penggemukan sapi tersebut dibagi kepada BS dan N berdasarkan jumlah porsi modal atau berdasarkan kesepakatan.
127.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syirkah 'abdan/syirkah a'mal</i> .	<i>Syirkah a'mal</i> adalah <i>syirkah</i> yang <i>ra's al-mal-nya</i> bukan berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk keahlian dan ketrampilan usaha/kerja termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban <i>syirkah</i> kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
128.	Apakah contoh <i>syirkah 'abdan/~ syirkah a'mal</i> .	Contohnya adalah : Bank Syariah (BS) bekerjasama dengan Nasabah (N) melakukan penggemukan sapi di Aceh Besar. BS membiayai kandang dan pengadaan sapi, sedangkan N memiliki <i>ketrampilan dan keahlian</i> penggemukan sapi. <i>Ketrampilan dan keahlian</i> N sebagai <i>syarik</i> dinilai sebagai <i>sharing modal</i> dalam

		musyarakah.
129.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syirkah wujuh</i> .	<i>Syirkah wujuh</i> adalah <i>syirkah</i> yang <i>ra's al-mal-nya</i> berupa harta kekayaan, namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh <i>syarik</i> , termasuk komitmen untuk menunaikan <i>syirkah</i> kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
130.	Apakah contoh <i>syirkah wujuh</i> .	Contohnya adalah : Bank Syariah (BS) bekerjasama dengan Nasabah (N) melakukan penggemukan sapi di Aceh Besar. BS membiayai kandang, pengadaan sapinya dan menyediakan tim penggemukan sapi, sedangkan N dijadikan mitra musyarakah karena memiliki <i>reputasi dan nama baik</i> dalam penggemukan sapi. Sehingga sapi dari usaha N dikenal sebagai sapi berkualitas tinggi di pasar. <i>Reputasi</i> N sebagai <i>syarik</i> dinilai sebagai <i>sharing modal</i> dalam musyarakah.
131.	Apakah yang dimaksud dengan <i>taqwim al-'urudh</i> .	<i>Taqwim al-'urudh</i> adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
132.	Apakah yang dimaksud dengan <i>nisbah bagi hasil</i> .	<i>Nisbah</i> adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik <i>nisbah-proporsional</i> maupun <i>nisbah-kesepakatan</i> .
133.	Apakah yang dimaksud dengan <i>nisbah proporsional</i> .	<i>Nisbah</i> proporsional adalah <i>nisbah</i> atas dasar porsi <i>ra's al-mal</i> para pihak (<i>syarik</i>) dalam <i>syirkah</i> yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan atau kerugian.
134.	Apakah yang dimaksud dengan <i>nisbah kesepakatan</i> .	<i>Nisbah</i> kesepakatan adalah <i>nisbah</i> atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi <i>ra's al-mal</i>) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan atau kerugian.
135.	Apakah yang dimaksud dengan <i>syirkah al-da'imah</i>	<i>Syirkah al-da'imah</i> atau <i>syirkah tsabitah</i> adalah <i>syirkah</i> yang <i>ra's al-mal-nya</i> setiap <i>syarik</i> tidak mengalami perubahan sejak akad <i>syirkah</i> dimulai sampai berakhirnya akad <i>syirkah</i> , baik jangka waktu dibatasi maupun tidak dibatasi.
136.	Apakah yang dimaksud dengan <i>musyarakah mutanaqishah (MMQ)</i>	<i>Musyarakah mutanaqishah (MMQ)</i> adalah <i>syirkah</i> yang <i>ra's al-mal-nya</i> salah satu <i>syarik</i> berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh <i>syarik</i> lainnya.
137.	Apakah contoh <i>musyarakah mutanaqishah (MMQ)</i> .	Contohnya adalah : Bank Syariah (BS) bekerjasama dengan Nasabah (N) atas kepemilikan rumah dengan harga perolehan Rp.120.000.000.- dengan kontribusi modal Bank Syariah (BS) Rp.60.000.000.- dan Nasabah (N) Rp. 60.000.000.- Rumah tersebut diserahkan kepada Nasabah sebagai mitra pasif untuk disewakan, dan hasil dari sewa tersebut dibagi berdasarkan porsi modal (kontribusi), dan hasil sewa yang menjadi hak nasabah digunakan untuk pengembalian modal Bank Syariah, sehingga modal (<i>hisshah</i>) Bank Syariah pada rumah tersebut akan berkurang.
138.	Apakah yang dimaksud dengan kerugian usaha (<i>al-khasarah musyarakah</i>).	Kerugian usaha (<i>al-khasarah musyarakah</i>) adalah hasil usaha yang mana jumlah modal usaha (<i>ra's al-mal</i>) yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
139.	Apakah yang dimaksud dengan keuntungan usaha (<i>al-ribh</i>	Keuntungan usaha (<i>al-ribh mudharabah</i>) adalah pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi

	<i>mudharabah</i>).	setelah dikurangi modal, dan biaya-biaya lainnya.
140.	Apakah yang dimaksud dengan <i>akad mudharabah</i> .	Akad <i>mudharabah</i> adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (<i>sahib al-mal</i>) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (<i>'amil/mudharib</i>), dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
141.	Apakah contoh <i>akad mudharabah</i> .	Contohnya adalah : Bank Syariah (BS) bekerjasama dengan Nasabah (N) nelayan menggunakan <i>akad mudharabah</i> dengan nisbah 70 % untuk BS dan 30 % untuk N. Seluruh modal berasal dari BS dengan membeli mesin, boat, pancing, nyaring dan lain-lain alat penangkap ikan. Nasabah nelayan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, dan hasil/keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan <i>nisbah</i> yang telah disepakati dalam akad.
142.	Apakah yang dimaksud dengan <i>sahib al-mal</i>	<i>Sahib al-mal/malik</i> adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama <i>mudharabah</i> , baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/-rechtspersoon</i>).
143.	Apakah yang dimaksud dengan <i>'amil/mudharib</i>	<i>Amil/mudharib</i> adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerjasama <i>mudharabah</i> , baik berupa orang pribadi (<i>syakhsiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon</i>) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (<i>syakhsiyah hukmiyah/-rechtspersoon</i>).
144.	Apakah yang dimaksud dengan <i>ra's al-mal mudharabah</i>	<i>Ra's al-mal mudharabah</i> adalah modal usaha berupa harta benda/kekayaan dalam usaha kerjasama <i>mudharabah</i> .
145.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah muqayyadah</i>	<i>Mudharabah muqayyadah</i> adalah akad <i>mudharabah</i> yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat atau tempat usaha.
146.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah mutlaqah</i>	<i>Mudharabah mutlaqah</i> adalah akad <i>mudharabah</i> yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat atau tempat usaha.
147.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah tsunaiyah</i>	<i>Mudharabah tsunaiyah</i> adalah akad <i>mudharabah</i> yang dilakukan secara langsung antara <i>sahib al-mal</i> dan <i>mudharib</i> .
148.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah musytarakah</i>	<i>Mudharabah musytarakah</i> adalah akad <i>mudharabah</i> yang pengelolanya (<i>mudharib</i>) turut menyertakan modal dalam kerjasama usaha.
149.	Apa saja produk bank syariah.	Produk bank syariah terdiri atas ; produk di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (<i>funding</i>), produk penyaluran dana kepada masyarakat (<i>lending</i>) dan produk di bidang <i>jasa</i> bank yang sesuai dengan prinsip syariah.
150.	Apa saja prinsip syariah pada produk penghimpunan dana (<i>funding</i>).	Prinsip syariah pada produk penghimpunan dana terdiri atas : <i>prinsip wadi'ah</i> dan <i>prinsip mudharabah</i> .
151.	Dalam bentuk produk apa <i>prinsip wadi'ah</i> digunakan.	Prinsip <i>wadi'ah</i> digunakan dalam bentuk produk Giro dan Tabungan.
152.	Apakah yang dimaksud dengan <i>wadi'ah</i> .	<i>Wadi'ah</i> adalah titipan murni nasabah berupa dana pada Bank Syariah yang harus dijaga dan dikembalikan

		kapan saja nasabah menghendaknya.
153.	Berapa macam jenis <i>wadi'ah</i> .	<i>Wadi'ah</i> terdiri atas <i>wadi'ah yad al-dhamanah</i> dan <i>wadi'ah yad al-amanah</i> .
154.	Apakah yang dimaksud dengan <i>wadi'ah yad al-dhamanah</i> .	<i>Wadi'ah yad al-dhamanah</i> adalah titipan dana pada Bank Syariah, yang mana Bank Syariah dapat memanfaatkan dana tersebut atas izin nasabah, dan bank akan me-ngembalikan dana tersebut secara utuh tatkala nasabah menghendaknya.
155.	Apakah yang dimaksud dengan <i>wadi'ah yad al-amanah</i> .	<i>Wadi'ah yad al-amanah</i> adalah titipan dana pada Bank Syariah, yang mana Bank Syariah tidak dapat memanfaatkan dana tersebut, karena nasabah tidak mengizinkan untuk dimanfaatkan atau dikelola dana tersebut oleh Bank Syariah.
156.	Apakah yang dimaksud dengan <i>giro wadiah</i> .	Giro wadiah adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan Bank Syariah, yang tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (<i>'athaya</i>), yang bersifat sukarela dari pihak bank.
157.	Apakah yang dimaksud dengan <i>tabungan wadiah</i> .	<i>Tabungan wadiah</i> adalah simpanan yang penarikannya hanya menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu. Dalam tabungan wadiah prinsip hampir sama dengan giro wadiah, dapat ditarik kapan saja dan tidak dipersyaratkan adanya imbalan, kecuali hanya dalam bentuk pemberian bonus (<i>'athaya</i>) yang bersifat sukarela dari bank.
158.	Akad <i>wadiah</i> apa yang sering dipraktikan oleh Bank Syariah di Indonesia	Akad wadiah <i>yad al-qamanah</i> , yaitu titipan dengan resiko ganti rugi. Artinya, Bank Syariah mengelola uang titipan nasabah. Jika dalam pengelolaan dana itu, bank syariah mengalami kerugian, maka bank harus mengganti uang nasabah. Sebaliknya, jika mendapatkan keuntungan (<i>wadi'ah yad al-dhamanah</i>), maka keuntungan tersebut menjadi milik bank. Hanya saja, Bank Syariah di Indonesia membagikan sebagian keuntungannya kepada nasabah sebagai bonus.
159.	Apakah yang dimaksud dengan <i>prinsip mudharabah</i> .	Prinsip mudharabah adalah prinsip yang dituangkan dalam akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha (<i>shahibul mal</i>), dengan pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (<i>nisbah</i>) yang disepakati pada awal akad.
160.	Bila dilihat dari segi kuasa yang diberikan ke pada <i>mudharib</i> , berapa jenis <i>mudharabah</i> .	Berdasarkan jenis kuasa yang diberikan <i>sahibul mal</i> kepada <i>mudharib</i> , maka <i>mudharabah</i> dibagi dua yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i> dan <i>mudharabah muqayyadah</i> .
161.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah muthlaqah</i> .	<i>Mudharabah muthlaqah</i> adalah mudharabah yang mana pemilik dana (<i>sahibul mal</i>) memberikan kuasa penuh kepada <i>mudharib</i> untuk menjalankan usaha atau proyek tanpa larangan/batasan yang berkaitan dengan proyek tersebut baik dari sisi waktu, tempat, jenis usaha, atau pelanggan.
162.	Apakah yang dimaksud dengan <i>mudharabah muqayyadah</i> .	<i>Mudharabah muqayyadah</i> adalah mudharabah yang mana pemilik dana (<i>sahibul mal</i>) memberikan batasan mengenai dimana dan bagaimana atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada

		pengusaha/bank (sebagai <i>mudharib</i>) dalam pengelolaan dananya.
163.	Dalam bentuk produk apa prinsip <i>mudharabah</i> di gunakan	Prinsip mudharabah digunakan dalam bentuk investasi berupa giro (investasi), tabungan (investasi), dan deposito (investasi).
164.	Apa saja prinsip syariah pada produk penyaluran dana (<i>lending</i>).	Prinsip syariah pada produk penyaluran dana terdiri atas ; <i>prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip ujarah</i>
165.	Dalam bentuk produk apa saja <i>prinsip jual beli</i> digunakan.	Prinsip jual beli digunakan dalam bentuk produk <i>jual beli murabahah, jual beli istishna' dan jual beli salam.</i>
166.	Dalam bentuk produk apa saja <i>prinsip bagi hasil</i> digunakan.	Prinsip bagi hasil digunakan dalam bentuk <i>mudharabah dan musyarakah.</i>
167.	Dalam bentuk produk apa saja <i>prinsip ujarah</i> digunakan.	Prinsip <i>ujrah</i> digunakan dalam bentuk produk <i>ijarah dan ijarah mumtahiyah bi tamlik (IMBT).</i>
168.	Apa saja prinsip syariah pada produk layanan jasa keuangan pada Bank Syariah.	Prinsip syariah pada produk layanan jasa keuangan terdiri atas ; <i>prinsip wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh dan prinsip sharf.</i>
169.	Apakah yang dimaksud dengan <i>akad mudharabah</i> dalam penghimpunan dana	<i>Akad mudharabah</i> dalam penghimpunan dana adalah akad antara pihak pertama (<i>malik, shahibul mal, atau nasabah</i>) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua (<i>'amil, mudharib atau Bank Syariah</i>) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Penghimpunan dana dalam akad mudharabah diwujudkan dalam bentuk <i>tabungan mudharabah</i> atau <i>deposito mudharabah.</i>
170.	Apakah yang dimaksud dengan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.	<i>Tabungan mudharabah</i> adalah tabungan yang bisa ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian, sedangkan <i>deposito mudharabah</i> adalah simpanan yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu.
171.	Apa saja produk di bidang penyaluran dana kepada masyarakat.	Produk penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan dalam bagi hasil berdasarkan <i>akad mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
172.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad mudharabah</i>	Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah adalah pembiayaan dimana pihak pertama (<i>malik, sahib al-mal, bank Syariah</i>) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (<i>'amil, mudharib, atau nasabah</i>), yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
173.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan akad musyarakah	Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
174.	Apa produk lainnya di bidang pembiayaan pada bank syariah.	Pembiayaan berdasarkan <i>akad murabahah, akad salam, akad istishna'</i> , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
175.	Apakah yang dimaksud dengan pem-	Pembiayaan berdasarkan <i>akad murabahah</i> adalah pem-

	biayaan berdasarkan <i>akad murabahah</i>	biayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
176.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad salam</i>	Pembiayaan berdasarkan akad salam adalah pembiayaan suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati.
177.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad istishna'</i>	Pembiayaan berdasarkan <i>akad istishna'</i> adalah pembiayaan suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di-sepakati antara pemesan atau pembeli (<i>mustashni'</i>) dan penjual atau pembuat (<i>shani'</i>).
178.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad qardh</i>	Pembiayaan berdasarkan <i>akad qardh</i> adalah pembiayaan berdasarkan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
179.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad ijarah</i>	Pembiayaan berdasarkan akad ijarah adalah pembiayaan berdasarkan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
180.	Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan <i>akad ijarah muntahiyah bittamlik</i> .	Pembiayaan berdasarkan <i>akad ijarah muntahiyah bittamlik</i> adalah pembiayaan berdasarkan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
181.	Apa saja jasa layanan pada Bank Syariah	Jasa layanan pada Bank Syariah berupa <i>hawalah, kafalah, rahn (gadai), wakalah dan sharf</i> .
182.	Apakah yang dimaksud dengan <i>hawalah</i> pada jasa layanan Bank Syariah.	<i>Hawalah</i> adalah pengambil-alihan hutang berdasarkan akad dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya.
183.	Apakah yang dimaksud dengan <i>kafalah</i> pada jasa layanan Bank Syariah.	<i>Kafalah</i> adalah pemberian jaminan berdasarkan akad yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (<i>kafil</i>) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (<i>makful</i>).
184.	Apakah yang dimaksud dengan <i>rahn</i> pada jasa layanan Bank Syariah.	<i>Rahn</i> atau gadai pada bank syariah bermakna menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh bank.
185.	Apakah yang dimaksud dengan <i>wakalah</i> pada jasa layanan Bank Syariah.	Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (<i>muwakkil</i>) kepada penerima kuasa (<i>wakil</i>) untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa.
186.	Apakah yang dimaksud dengan <i>sharf</i> pada jasa layanan Bank Syariah.	<i>Sharf</i> pada Bank Syariah bermakna tukar menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah dengan biaya-biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai denga

		kebijakan bank yang bersangkutan
187.	Apakah yang dimaksud dengan <i>riba</i> .	Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang dengan barang ribawi (<i>riba fadhil</i>), atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (<i>riba nasi'ah</i>).
188.	Apakah yang dimaksud dengan <i>gharar</i> .	<i>Gharar</i> adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
189.	Apakah yang dimaksud dengan <i>maysir</i> .	<i>Maysir</i> adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung - untungan.
190.	Apakah yang dimaksud dengan <i>tadlis/khianat</i> .	<i>Tadlis</i> adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
191.	Apakah yang dimaksud dengan <i>dharar</i> .	<i>Dharar</i> adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
192.	Apa saja produk pada Bank Aceh Syariah.	Produk Bank Aceh Syariah terdiri atas ; penghimpunan dana (<i>funding</i>), penyaluran dana (<i>lending</i>), dan layanan & jasa.
193.	Apa saja jenis produk penghimpunan dana (<i>funding</i>) pada Bank Aceh Syariah	Penghimpunan dana pada Bank Aceh Syariah terdiri atas ; Tabungan Aneka Guna IB, Tabungan Simpeda IB, Tabungan Seulanga IB, Tabungan Haji Akbar IB, Tabungan Sahara IB, Tabungan Firdaus IB, Tabunganku IB, Deposito Sejahtera IB, dan Giro Amanah IB.
194.	Apa saja jenis produk penyaluran dana (<i>lending</i>) pada Bank Aceh Syariah.	Penyaluran dana pada Bank Aceh Syariah terdiri atas ; pembiayaan modal kerja (<i>mudharabah/musyarakah</i>), pembiayaan investasi (<i>musyarakah/mudharabah</i>), pem-biayaan konsumen (kepemilikan rumah dan kepemilikan kendaraan), pembiayaan program (Kerjasama ADB), pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas, dan pembiayaan <i>ijarah</i> .
195.	Apa saja jenis layanan jasa pada Bank Aceh Syariah.	Layanan jasa Bank Aceh Syariah terdiri atas ; transfer, RTGS, Inkaso, Kliring, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan PBB dan pajak lainnya, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pembayaran dan lainnya, Referensi Bank, Dukungan Bank, dan Layanan Bank Aceh, Mobile Banking dan lain-lain.